



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 001 /A/JA/ 01 /2009**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN R.I. ANGKATAN I S/D XXIV
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengenalan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan R.I. sehingga ada kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang komprehensif, khususnya dalam bidang Administrasi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2009;
 - b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2009 beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
 - 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
 - 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-064/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2008, tanggal 31 Desember 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS ADMINISTRASI KEJAKSAAN R.I. ANGKATAN I S/D XXIV TAHUN 2009.**

- PERTAMA : Tempat dan penyelenggaraan Diklat**
1. Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
 2. Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA : Peserta Diklat**
1. Peserta Diklat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
 2. Jumlah peserta sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) orang yang terbagi dalam 2 (dua) Angkatan yaitu Angkatan I terdiri dari 600 (enam ratus) orang dan Angkatan II terdiri dari 600 (enam ratus) orang dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA : Tujuan dan Sasaran**
- A. Tujuan**
1. Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan R.I.
 2. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar, memiliki wawasan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
 3. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pengembangan partisipasi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengetahuan, keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Pegawai Kejaksaan.
- B. Sasaran**
1. Mempersiapkan tenaga Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola administrasi Kejaksaan R.I.
 2. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang professional dalam menangani Kejaksaan R.I.
- KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar**
1. Jumlah kurikulum / mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I.
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 96 (sembilan puluh enam) jam pelajaran @ 45 menit untuk semua mata pelajaran.
- KELIMA : Jangka Waktu Diklat**
1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. diselenggarakan selama 14 (empat belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk dan tinggal dalam asrama.
 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Angkatan I dimulai pada tanggal 03 Maret 2009 dan akan ditutup pada tanggal 16 Maret 2009, Angkatan II dimulai tanggal 18 Maret 2009 dan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2009.
 3. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at pada pagi, siang dan sore hari, serta untuk hari Sabtu pada pagi dan siang hari.
 4. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Penilaian dan Penghargaan**
1. Selama mengikuti Diklat terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan integritas yang metode dan tata caranya diatur oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti Diklat diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

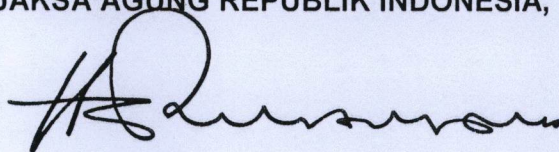
- KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan**
Biaya penyelenggaraan Diklat dibebankan seluruhnya pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 2009 Nomor SP.0035.0/006.01.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2008.
- KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**
Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kejaksaan R.I. Tahun 2009.
- KESEMBILAN : Penutup**
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. A r s i p.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 15 Januari 2009

H. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HENDARMAN SUPANDJI

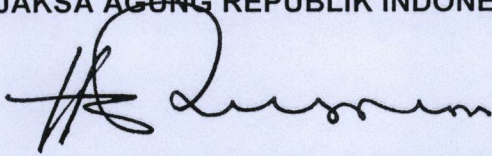
LEMBAR KONTROL	
ARSIP SURAT PADA SET JAMBU	
No.	PEJABAT
1	K. 01-09
2	08.01.09
3	6-1-09
4	5-1-09
5	5-1-08
6	6-1-09

KURIKULUM DIKLAT TEKNIS ADMINSTRASI KEJAKSAAN R.I.
ANGKATAN I S/D XXIV TAHUN 2009
14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KAJIAN SIKAP DAN PRILAKU						
1.	Pengarahan	Penyelenggara	3	-	-	-	3
2.	PBB dan TUM	Tim PASKHAS TNI AU	3	-	33	-	36
3.	PUDK	1. Winarno, SH. 2. R. Wiyono, SH.	6	-	-	-	6
5.	Orientasi dan Pembinaan Korps Adhyaksa	Penyelenggara	-	-	18	-	18
II	KAJIAN ADMINSTRASI						
1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kejaksaan R.I.	1. Soeroyo, SH. 2. RM. Soeripto, SH	3		-	-	3
2.	Administrasi Pembinaan	1. SESJAM BIN; 2. Bambang Waluyo, SH, MH.	3		-	-	3
3.	Administrasi Intelijen	1. SESJAM INTEL; 2. DIR. PRODSARIN / DIR. SOSPOL.	3		-	-	3
4.	Administrasi Perkara PIDUM	1. SESJAM PIDUM; 2. DIR. UHEKSI PIDUM.	3		-	-	3
5.	Administrasi Perkara PIDSUS	1. SESJAM PIDSUS; 2. DIR. UHEKSI PIDSUS.	3		-	-	3
6.	Administrasi DATUN	1. SESJAM DATUN; 2. DIR. PERDATA / DIR. TUN.	3		-	-	3
7.	Administrasi Pengawasan	1. SESJAM WAS; 2. INSPEKTUR PEGASUM.	3		-	-	3
8.	Pembinaan Karir sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	Struktural JAM BIN	3			-	3
9.	Kode Etik Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia	Struktural JAM BIN	3		-	-	3
10.	Standar minimum profesi Jaksa sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 066/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	Struktural JAM BIN	3		-	-	3
11.	Ketentuan tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-069/A/JA/07/2007 12 Juli 2007	Struktural JAM WAS	3		-	-	3
	Jumlah		45	-	45	-	96

No.	NAMA PELAJARAN	WIDYAISWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUM LAH
1	2	3	4	5	6	7	8
III	CERAMAH						
1.	JAM BIN		-	-	-	-	-
2.	KAROPEG		-	-	-	-	-
3.	KAPUSDIKLAT		-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL :			66	-	30	-	96

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEKERJA	PALAF	TANGG
1.	Jam Bin	18	8-01-09
		18	8-01-09
		18	8-01-09
4.	Pengetik	18	7-11-09
5.	Palafsana	18	7-01-09
6.	Pengetik	18	6-11-09